



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Achmad, S.H., M.H., dan Hardandi Supradana, S.H. Para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Office : Trosobo Sabowidoro RT 001 RW 001 Kelurahan Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1561/kuasa/05/2025/PA.Sda., tanggal 05 Mei 2025., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Rumah a/n Faquria Elhok Sumawe), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 05 Mei 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.1740/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo pada saat itu hidup rukun;
4. Bahwa dari Perkawinan tersebut, kedua mempelai Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, diantaranya dua anak Perempuan yang bernama **ANAK I**, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 29 April 2010, anak kandung kedua berjenis kelamin Perempuan, **ANAK II**, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 19 Januari 2015, dan anak kandung ketiga berjenis kelamin Perempuan yang bernama **ANAK III**, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 09 Mei 2021 ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat yang sudah berumah tangga selama 15 Tahun, namun di dalam perjalanan nya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, permasalahan yang terus menerus terjadi setelah perkawinan ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira pada bulan Maret tahun 2024, Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara siri dengan seorang wanita yang ber tempat tinggal di Cirebon Jawa Barat, dan ternyata perkawinan secara diam-diam tersebut berlangsung selama 7 tahun tepatnya pada tahun 2017 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki ;
7. Bahwa awal mula Penggugat mengetahui kejadian perkawinan siri tersebut disaat membuka ponsel milik Tergugat, dan alangkah terkejut

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.1740/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya di ponsel tersebut tersimpan foto dan video hubungan suami istri, Tergugat melakukan perzinahan dengan wanita yang ternyata wanita yang sudah di lakukan pernikahan secara siri oleh Tergugat sesuai kejadian yang diuraikan pada poin 6;

8. Bahwa Tergugat pernah berjanji dan juga pernah membuat surat pernyataan akan melakukan talak cerai kepada Wanita yang di nikah siri tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat masih saja berhubungan dan komunikasi dengan wanita yang berasal dari Cirebon tersebut, sehingga membuat Penggugat kecewa karena Tergugat sudah membohongi Penggugat ;

9. Bahwa oleh karena Tergugat yang bekerja sebagai Sales dengan mobilitas tinggi membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat renggang sebagai suami istri bahkan lebih dari 6 bulan berturut-turut jarang untuk pulang, dan terakhir Tergugat telah mengucapkan Talak Cerai kepada Penggugat melalui Video Call, sehingga kini Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hal-hal yang diuraikan dalam poin diatas menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadda warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

11. Bahwa mengenai Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Mut'ah* yang diatur sesuai SEMA Nomor 3 tahun 2018, dimana Nafkah *Iddah* sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni selama 3 bulan, Penggugat memohon agar Tergugat membayar Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan *Mut'ah* mohon untuk dipertimbangkan, sebagaimana *Mut'ah* meskipun sifatnya hanya sebagai kenang-kenangan untuk menghibur hati istri, dimana Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam ikatan perkawinan selama 11 tahun lamanya, dan secara nyata Penggugat telah Tamkin terhadap Tergugat serta menunjukkan kesabaran, ketulusan dan keikhlasannya

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.1740/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Tergugat sampai mempunyai tiga orang anak, maka mohon kepada yang mulia Hakim untuk mengabulkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sedangkan untuk Nafkah ketiga orang anak Penggugat masing masing orang anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % tiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, apabila Yang Mulia Hakim dalam memutuskan Perkara Gugatan Perceraian ini dapat dikabulkan ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran atau perselisihan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam sehingga mohon untuk dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat dan Tergugat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraa **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat Nafkah Anak **ANAK I**, yang lahir di Sidoarjo, 29 April 2010, **ANAK II**, yang lahir di Sidoarjo, 19 Januari 2015, **ANAK III**, yang lahir di Sidoarjo, 09 Mei 2021, masing-masing anak menerima minimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang dibayarkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % tiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.1740/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pelayanan perubahan identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi diktum nomor 3 dan 4 diatas ;
6. Membebankan biaya menurut hukum ;

Atau :

Apabila Hakim berkehendak lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (***Ex Aequo Et Bono***)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Faisal Achmad, S.H., M.H., dan Hardandi Supradana, S.H. Para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Office : Trosobo Sabowidoro RT 001 RW 001 Kelurahan Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1561/kuasa/05/2025/PA.Sda., tanggal 05 Mei 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Hj. Yuliati, S.H.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 28 Mei 2025 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dengan adanya kesepakatan perdamaian ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.1740/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa Faisal Achmad, S.H., M.H., dan Hardandi Supradana, S.H. Para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Office : Trosobo Sabowidoro RT 001 RW 001 Kelurahan Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1561/kuasa/05/2025/PA.Sda., tanggal 05 Mei 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

e-Court

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.1740/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Hj. Yuliati, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Mei 2025 ternyata Penggugat dan Tergugat telah berdamai dengan adanya kesepakatan perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.1740/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.1740/Pdt.G/2025/PA.Sda